

**PENGARUH PENYALURAN PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
DAN REALISASI PAJAK DAERAH TERHADAP USIA HARAPAN HIDUP***THE IMPACT OF ULTRA-MICRO FINANCING AND LOCAL TAX TO LIFE
EXPECTANCY***Pijar Lintang Alit¹, Eko Suharyanto², Mohammad Djamhuri³**^{1,2,3} Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo, Indonesia

Email: lapijar@gmail.com , esy.clp@gmail.com , m.djamhuri@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the impacts of the implementation of fiscal policies, which include the Ultra-Micro Financing Program and Local Tax to Life Expectancy in the regencies and cities of South Sulawesi Province. The study was conducted using panel data with 138 observations derived from cross-sectional data in 23 regencies and cities in the South Sulawesi region and time series data from 2017 to 2022. The data regression model used in this research, based on testing methods and related literacy sources, is the Random Effect Model (REM). The results of this research show that all independent variables provide benefits or positive impacts on increasing the dependent variable.

Keywords: *Ultra-Micro Financing, Local Tax, Life Expectancy*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal, baik pusat maupun daerah, diantaranya adalah Penyaluran Program Pembiayaan Ultra-Mikro dan Perpajakan Daerah terhadap Usia Harapan Hidup di kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan data panel dengan 138 observasi yang berasal dari data cross section pada 23 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan dan data time series dari tahun 2017 s.d 2022. Model atau metode regresi data yang digunakan pada penilitan ini berdasarkan pengujian metode dan sumber literasi terkait adalah Random Effect Model (REM). Hasil penilitan ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan manfaat atau dampak positif pada peningkatan variabel dependen.

Kata Kunci: UMi, Pajak Daerah, UHH

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintahan atau negara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yohanes (2007) bahwa diciptakannya suatu negara adalah dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran dalam merumuskan suatu kebijakan yang bersifat responsif, aspiratif, dan progresif. Berdasarkan Laporan Pengembangan Dunia tahun 1997, fungsi minimal negara yang

kedua adalah manajemen makro ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat pada suatu negara, pada tahun 1990 Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkenalkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran perolehan IPM, terdapat indikator yang dapat merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat sebagai salah satu dasar pengukurannya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam kalimat pembuka Human Development Report edisi

pertama pada tahun 1990 yang menyebutkan bahwa manusia merupakan kekayaan dari suatu bangsa yang sesungguhnya, dimana tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah menciptakan suatu lingkungan dimana rakyat dalam suatu negara tersebut dapat menikmati umur yang panjang, sehat, serta dapat menjalankan kehidupan secara produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target perolehan IPM secara nasional pada tahun 2023 sebesar 73,31 s.d 73,49 poin. Sementara target IPM pada Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sebesar 72,57 untuk tahun 2023.

Meskipun mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, Capaian IPM pada tahun 2022 secara nasional belum mencapai target sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Pada tahun 2022, capaian IPM secara nasional sebesar 72,91 poin atau masih terpaut 0,50 poin dari target pada tahun 2022 sebesar 73,41 – 73,46.

Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh capaian IPM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah melampaui target. Capaian pada tahun 2022 sebesar 72,82 poin atau dengan peningkatan sebesar 0,80 persen secara yoy atau melampaui target pada tahun 2022 sebesar 0,25 poin atau 0,34 persen dari target sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu sebesar 72,57 poin.



Gambar 1.

Pencapaian dan Pertumbuhan IPM secara Nasional dan Provinsi Sulsel Tahun 2018 s.d 2022

Sumber: BPS IPM Tahun 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan gambar 1, laju peningkatan IPM cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Perlambatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Secara nasional, capaian IPM tahun 2020 hanya meningkat 0,02 poin atau 0,03 persen jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan hanya meningkat 0,27 poin atau 0,38 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut penelitian Umi (2022) kondisi pandemi covid-19, khususnya penambahan kasus covid-19, terbukti tidak hanya memperlambat peningkatan IPM pada suatu wilayah, bahkan dapat menurunkan capaian IPM pada suatu wilayah.

Dampak covid-19 terhadap IPM dapat terlihat pada capaian IPM di Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian IPM tertinggi terdapat di kota Makassar dengan capaian sebesar 82,25 poin atau tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan perlambatan paling signifikan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, rata-rata peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,44 persen yang merupakan rata-rata peningkatan


terendah selama periode tahun 2018 s.d 2022.

Pasca terjadinya pandemi, Indonesia perlahan pulih dari dampak yang telah terjadi sebelumnya. Pada regional Sulawesi Selatan, hal tersebut dapat terlihat pada peningkatan IPM yang sudah mendekati range peningkatan sebelum terjadinya pandemi. Berdasarkan capaian IPM per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian IPM tertinggi tahun 2022 terdapat di kota Makassar dengan capaian sebesar 83,12 poin; sedangkan terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 65,13. Namun jika dilihat dari peningkatannya, Kabupaten Bulukumba memiliki peningkatan IPM paling tinggi dengan peningkatan sebesar 0,72 poin atau 1,03 persen secara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan terendah terdapat pada Kota Parepare dengan peningkatan sebesar 0,33 poin atau 0,42 persen secara yoy.

Dalam perhitungannya, IPM memiliki beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungannya. Indikator IPM sebagaimana dimaksud, terdiri atas beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Dimensi kesehatan diukur dengan Usia Harapan Hidup; dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan dimensi pengeluaran diukur dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Namun menurut penulis, dimensi yang paling vital merupakan dimensi kesehatan yang dalam pengukurannya menggunakan Usia Harapan Hidup. Hal tersebut dikarenakan hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat di tawar lagi sifat keberadaannya (non derogable rights). Hal tersebut secara jelas terdapat pada pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dimana setiap orang mempunyai hak atas kehidupan. Penetapan deklarasi tersebut sekaligus memberi penegasan bahwa hidup merupakan hak setiap

individu yang harus dapat dijamin, dijaga, serta dilindungi oleh seluruh masyarakat lainnya, terlebih negara.



Gambar 2.

Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 s.d 2022

Sumber: UHH BPS Tahun 2017-2022 (diolah)

Berdasarkan gambar 2, peningkatan usia harapan hidup pada tahun 2022 secara nasional sebesar 0,28 tahun dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,31 tahun. Meskipun UHH pada Provinsi Sulawesi Selatan selalu berada di bawah nasional, namun secara berangsur, Provinsi Sulawesi Selatan selalu memperkecil jarak tersebut. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan UHH tertinggi terdapat pada Tana Toraja dengan capaian sebesar 73,72 tahun, sedangkan terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 66,81 tahun. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan Usia Harapan Hidup. Kabupaten/kota dengan peningkatan tertinggi terdapat di Kabupaten Bulukumba dengan capaian sebesar 68,51 tahun atau meningkat sebesar 0,60 persen secara yoy. Sedangkan kabupaten yang mengalami peningkatan paling rendah adalah Kabupaten Toraja Utara dengan capaian sebesar 73,65 tahun atau meningkat sebesar 0,33 secara yoy.

Dampak pandemi covid-19 juga terlihat pada perkembangan UHH, baik secara nasional maupun pada lingkup Provinsi

Sulawesi Selatan, sejak tahun awal terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan capaian UHH yang mulai mengalami perlambatan pada tahun 2020. Secara nasional pada tahun 2020, pencapaian UHH tumbuh sebesar 0,13 tahun atau 0,18 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut cenderung melambat apabila dibandingkan dengan perkembangan capaian tahun sebelumnya sebesar 0,20 persen. Perlambatan yang lebih signifikan terlihat pada Provinsi Sulawesi Selatan, dengan peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,14 tahun atau 0,20 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,35 tahun atau 0,50 persen jika dibandingkan periode 2018. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perlambatan paling signifikan adalah pada Kabupaten Sinjai dengan peningkatan sebesar 0,13 tahun atau 0,19 persen secara jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan peningkatan mencapai 0,34 tahun atau 0,51 persen jika dibandingkan dengan periode 2018.


Tidak hanya pada sektor kesehatan, pandemi covid juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor perekonomian. Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat terlihat dampak pandemi covid-19 terhadap sektor perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp328,16 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp2,35 triliun atau 0,71 persen secara yoy. Secara nominal, penurunan terdalam tahun 2020 terdapat pada Kota Makassar dengan perolehan PDRB sebesar Rp120,9 triliun atau turun 1,56 triliun secara yoy. Sedangkan secara presentase, penurunan terdalam terdapat pada Kabupaten Maros dengan penurunan sebesar Rp1,49 triliun atau 10,87 persen secara yoy. Penurunan atau kontraksi tersebut disebabkan oleh pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat masyarakat, sehingga menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan menurun secara signifikan.



Gambar 3.

Perolehan dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Seri 2010) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 s.d 2022

Sumber: PDRB BPS Tahun 2018-2022 (diolah)



Gambar 4.

Perolehan dan Pertumbuhan Pajak serta Tax Ratio Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 s.d 2022

Sumber: SIKD DJPK Kemenkeu dan BPS Sulsel (diolah)

Pembatasan aktivitas perekonomian masyarakat juga secara langsung berdampak terhadap pendapatan daerah, yang salah satunya merupakan pajak daerah. Berdasarkan data yang terlihat pada gambar 4 di atas menunjukkan perolehan perpajakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mengalami peningkatan pada kondisi normal. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan perolehan pajak daerah sebesar Rp5,21 triliun atau menurun 9,16 persen secara yoy. Penurunan tersebut semakin jelas jika melihat dari sisi tax ratio dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung mengalami penurunan pada masa pandemi. Dimulai pada tahun 2020, tax ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,03% atau lebih kecil dibandingkan tax ratio pada tahun 2019 (pra-pandemi) sebesar 1,14%. Meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada kisaran 1,07 persen, namun pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan dengan tax ratio sebesar 0,96 persen. Hal tersebut merupakan dampak oleh penerapan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi covid-19 (Salamah, 2020).


Menurunnya penerimaan perpajakan pada kabupaten/kota, tentunya sangat memberikan dampak secara ‘berantai’ terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai ilustrasi, Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya, membutuhkan sumber dana atau pembiayaan dalam penyelenggaraannya. Berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari perolehan pajak daerah, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya ketercapaian output dan outcome yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai dampak yang telah terjadi, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan strategis. Sebagai bentuk penerapan kebijakan responsif, diterapkan

Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Program PC-PEN Tahun 2022 terbagi dalam 3 (tiga) sektor yang diantaranya adalah Sektor Penanganan Kesehatan, Sektor Perlindungan Masyarakat, dan Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited tahun 2022, realisasi belanja dalam rangka penerapan PC-PEN sebesar Rp396,2 triliun atau 86,97 persen dari pagu sebesar Rp455,6 triliun dengan distribusi per pada sektor Pemulihan Ekonomi sebesar 44%; Perlindungan Masyarakat sebesar 39%; dan Penanganan Kesehatan sebesar 17%.

Salah satu tujuan dalam penerapan PC-PEN adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan salah satu agenda pembangunan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 s.d 2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Salah satu program untuk mendukung perekonomian adalah Penyaluran Pembiayaan kepada para pelaku usaha Ultra Mikro.

Penyaluran pembiayaan kepada para pelaku UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah bukanlah tanpa sebab. Berdasarkan penelitian Azzahra, dkk (2021), UMKM merupakan tulang punggung aktivitas perekonomian di Indonesia atau bahkan di negara-negara ASEAN, dengan kontribusi berkisar 88,8-99,9 persen bentuk usaha yang terdapat di wilayah ASEAN merupakan UMKM yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 51,7-97,2 persen tenaga kerja.



Gambar 5

Penyaluran dan Pertumbuhan Program Pembiayaan Ultra Mikro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 s.d 2022

Sumber: SIKP UMi Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan data pada gambar 5, Penyaluran UMi pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp210,76 miliar yang disalurkan kepada 51.126 debitur. Penyaluran tersebut hampir seluruhnya terdistribusi ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan distribusi penyaluran sebesar Rp208,12 miliar atau 98,74 persen dari total penyaluran pada tahun 2022 dengan jumlah debitur mencapai 50.489 debitur. Kabupaten dengan nominal penyaluran UMi terbesar pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Gowa dengan nilai penyaluran mencapai Rp28,37 miliar, sedangkan kabupaten dengan nilai penyaluran terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai penyaluran sebesar Rp164 juta.

Perkembangan penyaluran UMi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 bervariasi. Sebanyak 10 kabupaten/kota mengalami peningkatan, sedangkan 14 kabupaten/kota mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Enrekang dengan peningkatan sebesar Rp834,73 juta atau 113,48 persen secara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara penurunan yang paling signifikan terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar

dengan penurunan sebesar Rp426,96 juta atau 72,24 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Penyaluran UMi secara nominal di wilayah Sulawesi Selatan sebesar Rp239,32 miliar dengan peningkatan Rp197,22 miliar atau 468,43 persen jika dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2019. Lonjakan tersebut juga terjadi pada jumlah penerima/debitur UMi, dimana pada tahun 2020, penyaluran UMi diterima oleh 65.980 debitur dengan peningkatan sebanyak 53.925 debitur atau 447,32 persen jika dibandingkan periode 2019. Hal tersebut merupakan bukti kehadiran pemerintah yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 dimana pada peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian subsidi bunga dan/atau subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM. Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut diberikan selama 6 (enam) bulan dengan subsidi s.d 25% (bergantung pada plafon kredit/pembiayaan per debitur). Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Direktur Utama PIP Nomor 5 Tahun 2020, yang mana pada peraturan tersebut mengatur 2 (dua) bentuk relaksasi yaitu penundaan pembayaran pokok pinjaman bagi para debitur dan masa tenggang. Hal tersebut tentunya memberikan kesempatan yang besar bagi para pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan kegiatan usahanya ditengah krisis ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19.

Kebijakan fiskal pusat maupun daerah, melalui pembiayaan UMi dan perolehan pajak daerah, merupakan kebijakan strategis yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup pada suatu wilayah. Kajian atas dampak dari tiga variabel tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan atas berbagai kebijakan yang

akan memberikan manfaat bagi peningkatan usia harapan hidup.

Usia Harapan Hidup

Kesehatan merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap individu untuk dapat menjalankan aktivitas secara lebih optimal (Pratiwi, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sejahtera yang meliputi badan, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan bagi setiap individu agar dapat hidup secara produktif secara sosial maupun ekonomi.

Salah satu ukuran tingkat kesehatan dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Menurut World Health Organization (WHO, 2021), UHH merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah secara komprehensif. Terdapat dua cara dalam melakukan perhitungan UHH, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penerapan yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah metode trussel yang tergolong dalam metode tidak langsung dalam melakukan estimasi UHH berdasarkan data Angka Kematian Bayi (AKB).

Penggunaan indikator Usia Harapan Hidup sebagai dasar perhitungan IPM ditentukan berdasarkan kepercayaan umum dimana usia yang panjang merupakan hal yang sangat berharga dan dalam kenyataannya terdapat berbagai hal yang berkaitan seperti nutrisi yang tercukupi dan kesehatan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, UHH merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan.

Selain itu, UHH menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian oleh seluruh pihak dalam pembangunan kualitas manusia. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya UHH, menandakan kualitas hidup seseorang

lebih meningkat, dan dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, akan menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih baik, baik dalam sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Arofah, 2019).

Dalam berbagai penelitian, telah dijelaskan juga mengenai pentingnya indikator UHH sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut studi Islam, dkk (2014), variabel UHH memiliki implikasi yang penting terhadap berbagai faktor sosial-ekonomi. Hasil studi dari Wilkinson (1992), menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara UHH dengan pendapatan masyarakat. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa UHH merupakan variabel yang krusial dan merupakan suatu pondasi dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah yang dihitung pada suatu periode tertentu (triwulanan s.d tahunan). Dalam perhitungan PDRB, terdapat 3 pendekatan yang terdiri atas pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. PDRB Pendekatan produksi menempatkan produksi barang dan/atau jasa berdasarkan unit produksi yang berada pada suatu wilayah; PDRB Pendekatan Pendapatan menempatkan faktor-faktor produksi yang berperan atau turut serta dalam proses produksi suatu barang dan/atau jasa dalam suatu wilayah; dan PDRB Pendekatan Pengeluaran menempatkan pada komponen pengeluaran akhir (Prishardoyo, 2008). Meskipun berbeda konsep pendekatan, tetap akan menghasilkan hasil/nilai akhir yang sama.

Terdapat 2 nilai PDRB, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Nominal/ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil/ADHK). PDRB Nominal berfungsi untuk

menggambarkan penambahan nilai dari barang dan jasa dengan mengacu pada harga yang berlaku setiap tahunnya, dalam hal ini tetap memperhitungkan kenaikan harga (inflasi) atau penurunan harga (deflasi). Hal tersebut menandakan bahwa apabila dalam suatu periode tidak terdapat peningkatan, baik jumlah produksi/output namun terjadi kenaikan harga, maka jumlah PDRB akan naik dibandingkan periode sebelumnya.

Sedangkan PDRB Riil menggunakan perhitungan harga pada suatu periode atau satu waktu tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa perhitungan PDRB Riil tidak terpengaruh atas naik turunnya harga dari barang/jasa yang di produksi. Sehingga, PDRB Riil dapat lebih memberikan gambaran yang lebih nyata atau akurat mengenai jumlah barang/jasa yang di produksi/output pada suatu wilayah.

PDRB yang merupakan salah satu indikator makro-ekonomi pada suatu wilayah senantiasa mengalami perkembangan pada setiap periodenya. PDRB (Riil) sendiri juga merupakan indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu (Sadano Sukirno, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan presentase perubahan PDRB Riil. Periode perhitungan Pertumbuhan ekonomi tersebut, secara umum, dibagi menjadi 3 pendekatan yaitu Perumbuhan triwulan ke triwulan (*quarter-to-quarter* atau *qtoq*), tahun ke tahun (*year on year* atau *yoy*), dan kumulatif ke kumulatif (*cumulative to cumulative* atau *ctoc*).

PDRB dapat dijadikan suatu indikator atau gambaran kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk mengelola sumber daya yang terdapat pada wilayah atau daerah tersebut (Adhi, 2011). Meningkatnya perekonomian yang diukur dengan perolehan PDRB sebagai indikator awal yang selanjutnya menghasilkan suatu nilai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dapat menjadi suatu wujud

pembangunan ekonomi, dimana pembangunan tersebut merupakan suatu sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat (Todaro, 2004). Dari peningkatan standar hidup masyarakat pada suatu wilayah, akan memberikan manfaat terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup pada suatu wilayah.

Pembiayaan Ultra Mikro

Konsep program UMi yang merupakan pembiayaan mikro pertama kali digagas oleh Muhammad Yunus. Melalui Grameen Bank, pinjaman awal yang diberikan kepada masyarakat yang sangat miskin pada tahun 1976 sebesar US\$27 kepada 42 pembuat bangku. Implementasi atas pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka perluasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi wirausaha dan memperoleh penghasilan agar dapat terlepas dari kemiskinan, khususnya di negara Bangladesh. (Sengupta dan Aubuchon, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro menjelaskan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro itu sendiri merupakan program atau fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha ultra mikro dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun berdasarkan dengan prinsip syariah.

Tujuan dari penyediaan program pembiayaan itu sendiri adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha ultra mikro. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa pelaku usaha ultra mikro yang masih belum tersentuh oleh pihak perbankan (*non-bankable*).

Penyelenggaraan Program Pembiayaan UMi merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah merupakan langkah yang sangat tepat. Hal tersebut dikarenakan 60-70 persen dari seluruh unit UMKM belum

memiliki akses untuk mendapat pembiayaan oleh perbankan (Azzahra dkk, 2021).

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ultra mikro dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; Pemerintah Desa; Kementerian/Lembaga; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Organisasi Kemasyarakatan; Lembaga Internasional; Penyalur; Lembaga linkage; dan Pihak Swasta. Untuk penyalurannya kepada pelaku usaha ultra mikro, Pemerintah bekerjasama dengan penyalur, yang pada umumnya saat ini dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan UMi dinilai mampu meningkatkan produksi industri mikro dan kecil (Hia, 2021). Selain itu, menurut pendapat Rewilak (2017), jangkauan layanan keuangan (dalam hal ini UMi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian Mahmud, dkk (2024) menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan UMi di Sulawesi Selatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam penurunan kemiskinan. Berdasarkan beberapa hal sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan meningkatnya produksi dan menurunnya kemiskinan, diharapkan dapat meningkatkan harapan UHH di wilayah Sulawesi Selatan.

Pajak Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas terdiri atas beberapa daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut sebagai wujud efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah (sepanjang tidak bertentangan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, tentunya pemerintah pada masing-masing daerah membutuhkan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya. Salah satu sumber pembiayaan tersebut bersumber dari Pajak Daerah. Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari orang pribadi atau badan dan selanjutnya dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa timbal balik atau imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki fungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009). Selain itu, menurut Kesit, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digolongkan berdasarkan jenjangnya yang diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Kesit, 2005).

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat lima jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; serta pajak rokok. Sementara pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan di atas diharapkan mampu memberikan dampak

peningkatan terhadap harapan hidup. Hal tersebut dikarenakan perolehan pajak daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal yang terdapat pada suatu daerah, yang selanjutnya atas perolehan pajak daerah tersebut akan di alokasikan ke belanja negara dan/atau daerah (berdasarkan fungsinya) yang salah satunya mencakup bidang kesehatan. Terlebih, belanja pemerintah daerah memegang peranan penting terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Fajar, bahwa sektor kesehatan tidak bertumpu pada swasta ataupun terhadap pasar, melainkan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah. Dalam hal peningkatan kesehatan yang baik bagi setiap masyarakat bisa terwujud melalui alokasi anggaran di bidang kesehatan (Fajar, 2020).

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi linear terhadap data panel dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Data yang digunakan merupakan data cross section atau persilangan dari 23 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan data time series atau runtun waktu dari tahun 2017 s.d 2022, sehingga menghasilkan data observasi sebanyak 138 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas Penyaluran Program Pembiayaan kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi dan Kredit Pemerintah Ultra Mikro (SIKP-UMi), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Perolehan Pendapatan Perpajakan Daerah yang diperoleh dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data lain merupakan data capaian Usia Harapan Hidup dan Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

Penggunaan data panel pada penelitian ini dikarenakan untuk dapat mengetahui dampak/manfaat implementasi kebijakan fiskal, baik pusat maupun daerah, hingga sampai pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dikarenakan ketersediaan data yang lebih banyak apabila hanya menggunakan data runtun waktu ataupun persilangan antar kabupaten/kota secara tersendiri. Penggunaan jumlah observasi yang jumlahnya lebih banyak diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih informatif, bervariasi, dan dapat mengurangi risiko multikolinearitas diantara variabel yang digunakan.

Hipotesis Penelitian

Dalam berbagai penerapan kebijakan yang diambil, merupakan hasil atas pembuatan pilihan diantara beberapa alternatif (Budiardjo, 2007). Berdasarkan hal tersebut, idealnya kebijakan fiskal dalam memberikan stimulus kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ultra mikro, serta penyediaan ruang fiskal kepada pemerintah kabupaten/kota dapat menjaga kualitas kehidupan masyarakat. Terlebih, penyaluran pembiayaan ultra mikro disalurkan langsung ke pelaku usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjaga bahkan melangsungkan ekspansi proses produksi barang/jasa di tengah kondisi perekonomian yang tengah dilanda krisis. Selain itu penyediaan perpajakan daerah diharapkan juga dapat memberikan perluasan ruang fiskal sehingga pemerintah kabupaten/kota, sebagai garda terdepan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dapat menerapkan berbagai macam kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab hipotesis penelitian, yang diantaranya adalah:

1. Program penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dapat memberikan dampak signifikan terhadap

- peningkatan Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 3. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data runtun waktu tahun 2017 s.d 2022 di kombinasikan dengan data persilangan pada 23 lokus kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan observasi sebanyak 138 data.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tujuan untuk dapat mengetahui dampak/manfaat dari kebijakan dan ruang fiskal yang tersedia untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup di wilayah Sulawesi Selatan.

Variabel tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup tahun 2017 s.d 2022 di 23 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel dependen dengan notasi “UHH”;
2. Realisasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro tahun 2017 s.d 2022 di 23 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel independen dengan notasi “X1”;
3. Realisasi Pendapatan Perpajakan Daerah tahun 2017 s.d 2022 di 23 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel independen dengan notasi “X2”; dan
4. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2017 s.d 2022 di 23

kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel independen dengan notasi “X3”.

Untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, maka digunakan regresi linear data panel dengan model atau persamaan sebagai berikut:

$$UHH_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + e$$

Keterangan:

UHH = Usia Harapan Hidup

X1 = Realisasi Penyaluran Program Pembiayaan Ultra Mikro

X2 = Perolehan Pajak Daerah

X3 = Perolehan Produk Domestik Regional Bruto

α = Konstanta

β = Koefisien

e = error terms

i = Individu (data kabupaten/kota)

t = data runtun waktu

Pengolahan Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah regresi linier data panel yang telah seimbang. Keseimbangan sebagaimana dimaksud adalah ketika seluruh data persilangan dalam permodelan memiliki jumlah runtun waktu yang sama, yaitu 2017 s.d 2022.

Sebelum melakukan pemilihan model regresi, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif. Menurut pendapat Starbuck (2023), salah satu metode dalam melakukan analisis statistik deskriptif adalah dengan menggunakan Ukuran Tendensi Sentral. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode tersebut dengan mengacu pada pendapat Mishra dkk (2019) yang menyatakan bahwa metode tersebut merupakan tahapan awal atau orde pertama dalam melakukan analisis ke tahapan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan analisis statistik lanjutan berupa korelasi dan uji t yang akan digunakan untuk pengujian hasil regresi,

menggunakan nilai yang berasal dari ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral menggunakan data berupa nilai minimum, median, maximum, mean pada variabel.

Menurut Gujarati (2003), regresi data panel terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu *fixed effects* dan *random effects*. *Fixed effects* dengan koefisien dan konstanta yang sama atau konstan disebut dengan *Common Effect Model* (CEM). CEM adalah suatu model regresi data panel yang menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model berikutnya adalah suatu model yang memberikan asumsi koefisien setiap individu adalah sama, namun konstantanya bervariasi disebut dengan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least-Square Dummy Variable* (LSDV). Hal tersebut dikarenakan FEM menggunakan variabel *dummy* untuk dapat menangkap perbedaan konstanta pada setiap individu.

Sementara itu, *random effects* mengasumsikan variasi antar individu dan antar waktu tergambar melalui residual. Perbedaan koefisien antar individu juga diakomodir dalam error terms masing-masing.

Permodelan ini disebut dengan *Random Effect Model* atau *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk menentukan model terbaik yang digunakan untuk melakukan regresi pada penelitian ini, diterapkan beberapa sistem uji yang diantaranya adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Penentuan pemilihan model terbaik adalah sebagai berikut:

1. Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model CEM atau FEM yang terbaik dengan hasil sebagai berikut:
 H_0 : Model CEM yang terbaik (Prob Cross-Section Chi Square $\leq 0,05$)
 H_1 : Model FEM yang terbaik (Prob Cross-Section Chi Square $> 0,05$)
2. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model FEM atau REM yang terbaik dengan hasil sebagai berikut:
 H_0 : Model REM yang terbaik (Prob $\alpha \leq 0,05$)
 H_1 : Model FEM yang terbaik (Prob $\alpha > 0,05$)

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Med	Max	Mean	Std. Dev	Sumber
UMi	15.61	21.50	24.28	21.31	1.81	DJPB
Pajak Daerah	2.02	3.38	7.08	3.58	1.03	DJPK
PDRB	8.05	8.99	11.80	9.13	0.73	BPS
UHH	65.65	69.11	73.65	69.18	1.87	BPS

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan apakah model CEM atau REM yang terbaik dengan hasil sebagai berikut:

- H_0 : Model CEM yang terbaik (Prob $\alpha \leq 0,05$)
 H_1 : Model REM yang terbaik (Prob $\alpha > 0,05$)

Setelah ditentukan model yang telah sesuai, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Menurut Gujarati (2003),

pengujian atas pelanggaran terhadap asumsi klasik tersebut perlu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa hasil estimasi yang diperoleh dari permodelan tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga diharapkan dari estimasi tersebut memperoleh hasil yang akurat. Namun, tahapan pengujian terhadap asumsi klasik tersebut tidak perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan tahapan uji asumsi klasik

sangat bergantung terhadap permodelan yang digunakan untuk melakukan regresi.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap permodelan, selanjutnya adalah uji koefisien determinasi untuk dapat mengetahui informasi terkait seberapa besar kontribusi variabel secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya juga dilakukan Uji Simultan (Uji f) untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Terakhir adalah melakukan Uji t untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji statistik deskriptif sebagaimana terlihat pada Tabel 1, menunjukkan Penyaluran UMi memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 15,61 dan 24,28 dengan nilai mean sebesar 21,31 yang menandakan bahwa penyaluran UMi memberikan value added pada Kabupaten/Kota sebesar 21,31;

Pajak Daerah dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 2,02 dan 7,08 dengan value added sebesar 3,58; Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 8,05 dan 11,80 dengan value added sebesar 9,13; serta Usia Harapan Hidup dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 65,65 dan 73,65 dengan value added terhadap Kabupaten/Kota sebesar 69,18.

Pemilihan Model dan Uji Statistik

Setelah dilakukan proses analisis statistik deskriptif, maka selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi. Pada tahapan pertama dilakukan Uji Chow untuk menentukan model yang terbaik antara CEM atau FEM.

Berdasarkan hasil Uji Chow sebagaimana terlihat pada tabel 2, Cross-Section Chi Square

menunjukkan nilai 0,0000 atau $\bar{0},05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 yang dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model CEM. Proses selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk menentukan model yang terbaik antara FEM atau REM.

Berdasarkan hasil Uji Hausman sebagaimana terlihat pada tabel 3, Cross-Section random menunjukkan nilai 0,0000 atau $\bar{0},05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 yang dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. Namun, menurut pendapat Nachrowi (2006) menyebutkan bahwa apabila jumlah data persilangan lebih banyak jika dibandingkan dengan data runtun waktu, maka akan lebih cocok menggunakan model REM. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan Uji Lagrange Multiplier untuk melihat apakah model CEM atau REM yang lebih baik

Berdasarkan Uji Lagrange Multiplier sebagaimana terlihat pada tabel 4, terlihat Prob Breusch-Pagan dengan nilai 0,0000 atau $\bar{0},05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang tepat digunakan untuk melakukan regresi pada penilitan ini adalah REM.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan interpretasi atas permodelan terpilih, perlu dilakukan beberapa tahapan pengujian terhadap asumsi klasik. Namun dikarenakan REM menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) yang dimana metode tersebut berfungsi untuk menghilangkan heteroskedasitas pada data dan autokorelasi (Rosadi, 2012) sehingga uji asumsi klasik yang dilakukan hanya Uji Normalitas dan Multikolinearitas.



Gambar 6. Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10,9129	492,0683	-
X1	0,0083	170,1562	1,2123
X2	0,0988	61,7754	4,6808
X3	0,2044	772,9854	4,8502

Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk menilai apakah sebaran data yang digunakan telah terdistribusi dengan normal atau diambil dari populasi yang normal. Menurut pendapat Nasrum (2018), pengujian normalitas terdiri atas beberapa jenis metode yang diantaranya namun tidak terbatas pada kolmogorov smirnov, lilliefors, chi-square, shapiro wilk, anderson darling, qq plot, serta pp plot. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode chi-square. Menurut Cahyono (2015), pengujian normalitas menggunakan metode chi-square diterapkan dengan menggunakan pendekatan penjumlahan dari penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Selain itu, metode chi-square bekerja dengan pencocokan kurva (Goodness fit) dimana pada proses tersebut menguji suatu data, apakah data tersebut mengikuti kurva dan/atau distribusi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, metode chi-square dianggap mampu untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam pengujian normalitas suatu data.

Berdasarkan hasil Uji Normalitas sebagaimana terdapat pada Grafik 6 menunjukkan hasil Prob Jarque-Bera dengan nilai 0,334074 atau $\bar{0},05$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Frisch (1934), multikolinearitas merupakan gejala atau asumsi dimana antara variabel bebas atau independen terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna. Menurut pendapat Kleinbaum dkk (2013), untuk mendeteksi gejala multikolinearitas antar variabel independen, dapat menggunakan perhitungan Faktor Inflasi Ragam/Variance Inflation Factor (VIF).

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas sebagaimana terlihat pada tabel 5, antar variabel independen menunjukkan hasil dengan range antara 1,21 – 4,85. Menurut pendapat Ghazali (2016), menyatakan apabila nilai VIF pada suatu variabel tidak melebihi 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak saling memengaruhi secara signifikan atau tidak terdapat gejala multikolinearitas pada seluruh variabel independen.

Model persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$UHH = 46,7918500099 + 0,115428971879*UMI + 0,165126174457*PJD + 2,11807282551*PDRB + [CX=R]$$

Berikut adalah persamaan hasil regresi menggunakan Random Effect Model pada wilayah Luwu Raya:

- UHH Palopo = 2,8007 + 46,7919 + 0,1154*UMi_Palopo + 0,1651*PJD_Palopo + 2,1181*PDRB_Palopo
- UHH Luwu = 0,8736 + 46,7919 + 0,1154*UMi_Luwu + 0,1651*PJD_Luwu + 2,1181*PDRB_Luwu
- UHH Luwu Utara = -0,3967 + 46,7919 + 0,1154*UMi_Lutra + 0,1651*PJD_Lutra + 2,1181*PDRB_Lutra

$$d. \text{ UHH Luwu Timur} = -0,1755 + 46,7919 + 0,1154 \cdot \text{UMi_Lutim} + 0,1651 \cdot \text{PJD_Lutim} + 2,1181 \cdot \text{PDRB_Lutim}$$

Setelah dilakukan beberapa uji, yang terdiri atas uji normalitas dan uji multikolinearitas, dengan hasil terbebas dari pelanggaran terhadap asumsi klasik, selanjutnya dilakukan Uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan F, dan Uji t.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Model Regresi menggunakan model REM

Variabel	Variabel Dependen: UHH	
	Koefisien	t-Prob
C	46,79185	0,0000
X1	0,115429	0,0000
X2	0,165126	0,0173
X3	2,118073	0,0000
<i>R-square</i>	0,775837	-
<i>Adjusted R-S</i>	0,770819	-
<i>F-Statistic</i>	154,5935	-
<i>Prob(F-Statistic)</i>	0,000000	-

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana terlihat pada tabel 6, Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa R-Square sebesar dan Adjusted R Squared masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,775837 dan 0,770819, sehingga model tersebut dianggap mampu memberikan gambaran atau kontribusi variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, Uji Simultan F menunjukkan bahwa Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 atau $\bar{0},05$. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan keseluruhan variabel independen memiliki nilai $\bar{0},05$. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen secara tersendiri atau parsial signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

Dampak Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Usia Harapan Hidup

Penyaluran Pembiayaan Kredit Ultra Mikro di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan signifikan berpengaruh terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup. Setiap terjadi kenaikan realisasi penyaluran sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup sebesar 0,12 tahun secara ceteris paribus.

Hasil sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan asumsi bahwa pemberian pembiayaan kepada masyarakat efektif meningkatkan usia harapan hidup. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dapat menjadi stimulus para pelaku usaha dalam menjalankan bahkan melakukan ekspansi kegiatan usaha. Sehingga, dari hasil ekspansi tersebut, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat menerima pendapatan yang meningkat dari sebelumnya dan dapat lebih memenuhi segala standar kebutuhan hidup yang layak dan sehat (peningkatan pendapatan per kapita). (Kabir, 2008)

Selain itu, pendapat serupa juga disampaikan pada penelitian Tregenna (2011), yang menyatakan bahwa dukungan dalam meningkatkan produksi industri mikro dan kecil, dapat mendorong perekonomian masyarakat.

Terpenuhinya segala standar kebutuhan hidup yang layak dan sehat dan perekonomian masyarakat, akan secara langsung memberikan manfaat bagi peningkatan kesehatan bagi para pelaku usaha mikro tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan harapan hidup bagi masyarakat.

Dampak Perolehan Pajak Daerah terhadap Usia Harapan Hidup

Perolehan Pajak Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan signifikan berpengaruh terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup. Setiap terjadi kenaikan realisasi pendapatan Pajak Daerah sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup sebesar 0,12 tahun

secara ceteris paribus. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Juliarni (2018) dimana pendapatan daerah (dalam hal ini termasuk pajak daerah) memiliki hubungan yang sangat kuat dalam peningkatan pembangunan manusia.

Peningkatan perolehan perpajakan daerah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan keleluasaan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan pemerintahan. Peningkatan ruang fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (puskesmas dan unit kesehatan lainnya).

Dampak tersebut dari perolehan pajak daerah terhadap peningkatan UHH tidak dapat langsung terlihat dalam jangka pendek. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Juanda dkk (2020) serta Ibadin dan Oluwatuyi (2021). Peningkatan ruang fiskal yang bersumber dari peningkatan perolehan pajak, pemerintah kabupaten/kota juga dapat melakukan rekrutmen terhadap para lulusan di bidang kesehatan agar dapat menambah jumlah tenaga kesehatan/medis. Selain itu pengadaan kegiatan pelatihan terhadap petugas kesehatan/medis diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para petugas kesehatan/medis. Penambahan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan jumlah serta kompetensi petugas kesehatan/medis diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Peningkatan kuantitas dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga dan meningkatkan harapan hidup pada daerah tersebut. (Paramita dkk, 2020). Selain itu, pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat juga sangat penting untuk dialokasikan pada APBD untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan harapan hidup masyarakat pada suatu wilayah.

Dampak Perolehan PDRB terhadap Usia Harapan Hidup

Perolehan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan signifikan berpengaruh terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup. Setiap terjadi kenaikan perolehan PDRB sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup sebesar 1,65 tahun secara ceteris paribus.

Peningkatan produk domestik yang diturunkan menjadi pdb per kapita pada suatu daerah diharapkan dapat memberikan gambaran potensi perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bilas (2014) dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup pada wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah mampu menjawab pertanyaan dan/atau hipotesis penelitian, yaitu Penyaluran Pembiayaan UMi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup di kabupaten/kota wilayah Sulsel. Hipotesis selanjutnya juga terbukti bahwa dengan peningkatan perolehan pajak daerah kabupaten/kota di wilayah Sulsel mampu meningkatkan usia harapan hidup secara signifikan. Hipotesis ketiga juga terjawab bahwa peningkatan perolehan PDRB pada kabupaten/kota di wilayah Sulsel mampu meningkatkan usia harapan hidup secara signifikan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelaahan dan analisis data pada kajian ini menunjukkan keselarasan dengan teori secara umum. Seluruh variabel bebas atau independen memiliki dampak positif terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup. Implementasi kebijakan fiskal pusat maupun

daerah berupa penyaluran UMi dan perolehan pajak daerah memberikan implikasi penguatan dalam proses pencapaian kesejahteraan yang paling utama dan vital bagi masyarakat, yaitu hidup (yang di notasikan dengan indikator Usia Harapan Hidup).

Penerapan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist (RCE) diharapkan hadir dan mampu menjawab berbagai tantangan yang terdapat pada masyarakat dalam proses mencapai tujuan bernegara. Melalui pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kabupaten/kota dan pendampingan serta dukungan terhadap pelaku UMKM melalui program pembiayaan UMi, mampu menjaga dan mengawal seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, masih terdapat banyak keterbatasan. Keterbatasan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah belum memasukkan variabel belanja pemerintah daerah melalui APBD dan juga belanja pemerintah pusat yang masing-masing dapat diturunkan per fungsi dari belanja daerah tersebut agar dapat melihat dampak/manfaatnya secara langsung ataupun tidak langsung terhadap peningkatan usia harapan hidup. Selain itu, variabel program pembiayaan melalui mekanisme selain UMi (contoh KUR), baik yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah, maupun yang tidak mendapat subsidi bunga. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya, agar memasukkan data sebagaimana disebutkan di atas ke dalam proses analisis/regresi, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang lebih riil.

Selain itu, dikarenakan keterbatasan data, objek pada penelitian ini hanya menggunakan data kabupaten/kota yang terdapat pada wilayah Sulawesi Selatan, sehingga tidak dapat memberikan dampak/analisis terhadap kondisi wilayah di luar Sulawesi Selatan. Untuk pengembangan, diharapkan pada penelitian berikutnya menggunakan data

nasional agar dapat menangkap fenomena atau kondisi ekonomi di luar wilayah Sulawesi Selatan dengan harapan hasil analisis dapat lebih konkrit secara nasional dan dapat menjadi masukan terhadap kebijakan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- Kementerian Keuangan (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN*.
- Kementerian Keuangan (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Audited*.
- Badan Pusat Statistik (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*.
- Frisch R. (1934). *Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems*. Institute of Economics, OSLO University. No 5.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada.
- Gujarati D (2003). *Basic Econometrics*. The McGraw-Hill Companies, Inc, Fourth Edition.
- Francis F. (2004). *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kesit, Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nachrowi, Hardius Usman (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budiardjo M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosadi D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Andi Yogyakarta.
- Ghozali I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Proram IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro, Edisi 7.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail T. (2017). *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Universitas Terbuka.
- Yohanes S. (2007). *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25, No 3.
- Kabir, Mahfuz (2008). *Determinants of Life Expectancy in Developing Countries*. *The Journal of Developing Areas*. Vol 41, No 2.
- Wilkinson R G. (1992). *Income Distribution and Life Expectancy*. University of Sussex. Trafford Centre for Medical Research. Vol 304.
- Prishardoyo B. (2008). *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*. Vol 1, No 1.
- Sengupta R, Aubuchon C P. (2008). *The Microfinance Revolution: An Overview*. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
- Adhi S.W. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Akay, dkk. (2012). *Happy Taxpayers? Income Taxation and Well-being*. Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) Paper on Multidisciplinary Panel Data Research.
- Prasad S P. (2014). *Microfinance: The Catalyst of GNH Index*. Gaeddu College of Business, Royal University of Bhutan. *KIIT Journal of Management*. Vol 10.
- Kleinbaum DG, dkk. (2013). *Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods*. Cengage Publisher Services, Boston. 5th edition.

- Bilas, Vlatka, dkk. (2014). *Determinant Factors of Life Expectancy at Birth in the European Union Countries*. Determinant Factors of Life Expectancy, Coll. Antropol. Vol 38, No 1.
- Pratiwi, Fitri (2019). Determinan Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Maluku. Politeknik Statistika STIS
- Arofah, Rohimah (2019). Analisis Jalur untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengeluaran Riil per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Sainatika UNPAM Vol. 2, No. 1, Juli 2019.
- Ade Fajar M, Indrawati Lili. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur). Indonesian Accounting Research Journal. Vol 1, No 1.
- Salamah B, Khoiri F (2020). Pengaruh Pandemi Covid terhadap Penerimaan Perpajakan di Negara Indonesia pada Tahun 2020. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol 1, No 2, 277-289.
- Umi N. & Febrina H. (2022). Dampak Covid-19 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol 6, No 3.
- Aditia, dkk (2020) Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-214)
- Paramita, dkk (2020). *Determinants of life expectancy and clustering of provinces to improve life expectancy: an ecological study in Indonesia*. BMC Public Health
- Hia, V.D.P, Handaka R.D, & Zega Y.T. (2021). Pengaruh pembiayaan ultra mikro (umi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6 (1), 75-84.
- Tregenna F. (2011). *Manufacturing Productivity, Deindustrialization, and Reindustrialization*. United Nations University Wider Working Paper No. 2011/57.
- Islam M, Shitan M. (2014). *Relative Importance of Demographic, Socioeconomic and Health Factors on Life Expectancy in Low- and Lower-Middle-Income Countries*. Journal of Epidemiology.
- Cahyono T. (2015). Statistik Uji Normalitas. Yayasan Sanitarian Banyumas (YASAMAS)
- Rewilak J. (2017). *The role of financial development in poverty reduction*. Review of Development Finance 7.
- Nasrum A. (2018). Uji Normalitas Data untuk Penelitian. Jayapangus Press.
- Irsyad R I. (2018). Pengaruh Pembiayaan Syariah, Belanja Pemerintah, dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2016. (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Juliarni A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa. Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018.
- Mishra P, dkk. (2019). *Descriptive Statistics and Normality Tests for Statistical Data*. Annals of Cardiac Anaesthesia. Vol 22.
- Juanda B, dkk. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol 4, No 3.
- Syafrina, dkk. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan

- Sosial Humaniora Universitas Sumatera Utara. Vol. 5. No.2
- Azzahra Belinda, Gede Angga. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045. *Inspire Journal Economics and Development Analysis*. Vol. 1, No. 1, Mei 2021
- Starbuck C. (2023). *The Fundamentals of People Analytics*. Springer Nature Switzerland AG.
- NR. (2020). Kredit Ultra Mikro Juga Mendapat Subsidi dan Relaksasi di Masa Pandemi. Retrieved from: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kredit-ultra-mikro-juga-mendapat-subsidi-dan-relaksasi-di-masa-pandemi>
- Ibadin P O, Oluwatuyi B T. (2021). *Tax Revenue, Economic Growth and Human Development Index in Nigeria*. University of Benin. *Journal Taxation and Economic Development*.
- Mahmud, I., dkk. (2024). Analisis Dampak Pembiayaan UMKM dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulsel Periode 2017 s.d. 2022. *Jurnal Pallangga Praja*. Vol. 6, No. 1.
- Pebrianto Fajar. (2022). Jokowi Sebut Program Bunga KUR 3 Persen Berakhir 2022, Bagaimana dengan Tahun Depan?. Retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1611618/jokowi-sebut-program-bunga-kur-3-persen-berakhir-2022-bagaimana-dengan-tahun-depan>
- Lukman. (2022). Kepala KPPN Palopo Apresiasi Program Pembiayaan Ultra Mikro Subsidi Bunga 0% di Luwu Utara. Retrieved from: <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/kepala-kppn-palopo-apresiasi-program-pembiayaan-ultra-mikro-subsidi-bunga-0-di-luwu-utara>